



PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/ 67 / I /

TENTANG

PENETAPAN REKENING BANK PENERIMA DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITASI KESEHATAN TINGKAT PERTAMA PUSKESMAS KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional disebutkan Dana Non Kapitasi yang dibayarkan BPJS Kesehatan disetorkan oleh Fasilitas kesehatan Tingkat Pertama ke Kas Daerah. Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Perlu menetapkan Penetapan Rekening Bank Penerima Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kabupaten Luwu Utara 2016 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan Rekening Bank Penerima Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 6 januari 2016

 **BUPATI LUWU UTARA**


ILHAM A. GAZALING

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR 18.8.4.45/ 67 / I /


TENTANG

PENETAPAN REKENING DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA PUSKESMAS

KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2016

NOMOR REKENING BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA PUSKESMAS KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2016

NO	NAMA FKTP PUSKESMAS / NAMA REKENING JKN	NOMOR REKENING	KETERANGAN
1.	Sabbang	4 2 4 9 5 5 3 8 1	Bank BNI Kantor Layanan Masamba
2.	Baebunta	4 2 4 9 5 6 4 3 1	Bank BNI Kantor Layanan Masamba
3.	Lara 1	4 2 4 9 5 6 9 2 9	Bank BNI Kantor Layanan Masamba
4.	Masamba	4 2 4 9 5 7 5 8 2	Bank BNI Kantor Layanan Masamba
5.	Malangke	4 2 4 9 5 8 0 8 6	Bank BNI Kantor Layanan Masamba
6.	Malangke Barat	4 2 4 9 5 8 5 8 6	Bank BNI Kantor Layanan Masamba
7.	Cendana Putih	4 2 4 9 5 9 6 5 7	Bank BNI Kantor Layanan Masamba
8.	Sukamaju	4 2 4 9 5 9 9 9 7	Bank BNI Kantor Layanan Masamba
9.	Wonokerto	4 2 4 9 6 1 0 9 8	Bank BNI Kantor Layanan Masamba
10.	Bone-Bone	4 2 4 9 6 1 7 0 2	Bank BNI Kantor Layanan Masamba
11.	Tanalili	4 2 4 9 6 2 4 6 7	Bank BNI Kantor Layanan Masamba
12.	Limbong	4 2 4 9 6 3 4 8 2	Bank BNI Kantor Layanan Masamba
13.	Seko	4 2 4 9 6 3 9 5 8	Bank BNI Kantor Layanan Masamba
14.	Rampi	4 2 4 9 6 4 7 4 7	Bank BNI Kantor Layanan Masamba

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA 


ILHAM A. GAZALING 